



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 03 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAYANAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Kependudukan perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).

2. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah.

3. Statsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;

4. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Bangsa Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 ;

5. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen jawa, Madura, dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019).

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3685).

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437).
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246).
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422).
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Kependudukan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Strukur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesisir Selatan

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, DAN AKTA CATATAN SIPIL .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Instansi adalah unit-unit pelayanan dokumen kependudukan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Camat dan Kantor Wali Nagari dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
7. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang dapat disingkat WNA yang memegang izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia ;
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya dapat disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik keluarga;
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah NKRI;
10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
12. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan mengenai data penduduk yang meliputi; Surat Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tetap, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tetap Terbatas, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Pengantar Pindah Luar Negeri, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, Surat Keterangan Datang Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Tetap Orang Asing Tetap Terbatas, dan Surat Pindah Ke Luar Negeri Untuk Penduduk Orang Asing.
14. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti pelaporan WNI di luar negeri mengenai Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri, Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI dan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
16. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat dan Wali Nagari yang mendapat limpahan kewenangan didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

17. Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Jasa sarana adalah hal yang diterima daerah atas penjadian fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pelayanan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan KK, KTP dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
19. Jasa pelayanan adalah hak yang diterima pelaksanaan pelayanan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KK, KTP dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah
21. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
24. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluarikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
25. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil serta Tanda Bukti Pelaporan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1.) Objek Retribusi meliputi penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Keterangan Kependudukan, Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan untuk kepentingan umum serta dapat dimanfaatkan orang pribadi atau badan
- (2.) Jasa pelayanan objek retribusi yang dikenakan retribusi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan oleh instansi pengelola.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pemutakhiran Biodata Penduduk dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang dtuangkan dalam Formulir Biodata Penduduk.

Bagian Pertama Kartu Keluarga Pasal 7

- (1) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang oleh Bupati.
- (2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Orang Asing Tetap Tetap
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tetap Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK)

Bagian Kedua Kartu Tanda Penduduk Pasal 8

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang oleh Bupati.
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tetap Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP
- (4) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh pemerintah Daerah Kabupaten tanpa dipungut biaya.

Pasal 9

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam Kartu Keluarga dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagia Pertama
Pencatatan Kelahiran
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. Mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi WNI; atau
 - b. Mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 11

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

Bagian Ketiga
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 12

Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 13

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perkawinan Orang Tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan

- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud ayat (2)

**Bagian Kelima
Pencatatan Kematian
Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian

**Bagian Keenam
Pencatatan Perkawinan
Pasal 15**

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Perceraian
Pasal 16**

- (1) Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

**BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan objek retribusi yang diberikan.

BAB VII
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya dan prosedur administrasi, penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 19

- (1). Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2). Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

I. Kartu Keluarga, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan

No	Jenis Pelayanan	WNI			WNA		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	KK	4.500	500	5.000	18.000	2.000	20.000
2	KTP	2.250	250	2.500	27.000	3.000	30.000
3	Surat Keterangan Kependudukan	3.150	350	3.500	18.000	2.000	20.000

II. Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan

No	Jenis Pelayanan	WNI			WNA		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akta Kelahiran						
	a. Kutipan Akta Kelahiran	7.500	850	8.500	27.000	3.000	30.000
	b. Kutipan Ke II	16.650	1.850	18.700	36.000	4.000	40.000
2	Akta Perkawinan						
	a. Kutipan akta perkawinan	22.500	2.500	25.000	45.000	5.000	50.000
	b. Kutipan Ke II	45.000	5.000	50.000	67.500	7.500	75.000
3	Akta Perceraian						
	a. Biaya akta Perceraian	27.000	3.000	30.000	58.500	6.500	65.000
	b. Kutipan Ke II	58.500	6.500	65.000	76.500	8.500	85.000
4	Akta Kematian						
	a. Biaya akta	9.000	1000	10.000	27.000	3.000	30.000
	b. Kutipan Ke II	20.000	2.000	22.000	54.000	6.000	60.000

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Akta Pengangkatan anak (adopsi)						
	a. Kutipan Akta Pengangkatan anak (adopsi)	31.500	3.500	35.000	90.000	10.000	105.000
	b. Kutipan Ke II	63.000	7.000	70.000	112.500	12.500	125.000
6	Akta Pengakuan anak						
	a. Kutipan Akta Pengakuan	22.500	2.500	25.000	36.000	4.000	40.000
	b. Kutipan Ke II	24.750	2.750	27.500	45.000	5.000	50.000
7	Perubahan Nama dan Pengesahan anak (catatan pinggir)	22.500	2.500	25.000	36.000	4.000	40.000
8	Tanda Bukti Pelaporan	6.300	700	7.000	-	-	-

Pasal 20

Hasil Pelayanan dan Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa sarana disetorkan seluruhnya secara bruto ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- b. Jasa pelayanan dapat digunakan langsung oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- c. Biaya Jasa Pelayanan untuk pembuatan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). biaya Jasa Pelayanan Nagari .Rp. 3.000,-
 - 2). biaya Jasa Pelayanan Kecamatan Rp. 2.000,-

BAB IX

MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

- 1) Masa Retribusi berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah selama 5 (lima) tahun.
- 2) Masa Retribusi berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk lanjut usia (diatas 60 Tahun) seumur hidup.
- 3) Masa Retribusi berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap
- 4) Masa berlakunya Kartu Keluarga apabila terjadi perubahan dalam susunan keluarga.

**BAB X
DAERAH PEMUNGUTAN**

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

Pasal 23

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi di pungut dengan menggunakan tanda bukti pembayaran atau media lain yang dipersamakan yang disediakan oleh Kantor Pendapatan Daerah.

Pasal 24

- (1). Retribusi terutang dibayar secara tunai/lunas.
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : **Painan**
Pada Tanggal : **1 MARET 2006**

BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT

Diundangkan di **Painan**
Pada Tanggal : **1 MARET 2006**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


Drs. H. ADRIL

NIP : 010 087 271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C₁